



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS SERAYU LARANGAN

Alamat : Jl. RayaSerayuLarangan Km 5 Mrebet,Purbalingga

E-mail:puskesmasserayularangan@purbalinggakab.go.id

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
RUANG GAWAT DARURAT**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Pelayanan Gawat Darurat Yang Berisiko tinggi
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien umum 2. Pasien BPJS (menunjukkan kartu asli)
3.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan 3. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Keluarga pasien mendaftar di loket pendaftaran 2. Petugas melakukan anamnesa dan pengkajian awal klinis 3. Petugas konsul Dokter dan Dokter melakukan pemeriksaan pasien 4. Petugas melakukan inform consent 5. Petugas melakukan tindakan medis sesuai kebutuhan 6. Petugas melakukan pengawasan dan

		pengamatan 7. Petugas melakukan rujukan ke Rumah Sakit/ rawat inap (bila diperlukan)
5.	Jangka Waktu Pelayanan	24 jam
6.	Biaya/ Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Pasien / pengguna menyampaikan pengaduan melalui : 1. SMS / WA / Telepon : 082334912112 2. Kotak saran 3. Email: puskesmasserayularangan@purbalinggkab.go.id b. Petugas mencatat semua pengaduan c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan d. Jawaban pengaduan akan di sampaikan melalui SMS/ Telp/ WA/ e-mail pengadu yang bersangkutan atau pertemuan Linsek bila tidak dapat diselesaikan secara internal
8.	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	1. Bed 2. Standar infus 3. Tensi meter 4. Thermometer 5. Pulse oxymetri 6. Oksigen 7. Heacting set 8. Nebulizer
9.	Kompetensi Pelaksana	D III Keperawatan/ Profesi Keperawatan dan D III Kebidanan
10.	Jumlah Pelaksana	1 perawat, 2 bidan

11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapat pelayanan sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.
12.	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu 3. Audit Internal
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan enam sasaran keselamatan pasien b. Pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Survey kepuasan masyarakat 2. Lokakarya mini bulanan

Ditetapkan di : Serayu Larangan

pada tanggal : 4 Mei 2021

KEPALA UPTD PUSKESMAS SERAYU LARANGAN,



dr. PRAWESTI WULANDARI

NIP. 19700528 200212 2 005